

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata satu (S1) dari Mahasiswa.

Nama : Tiur Yunita Sari Sitanggung
NPM : 20510129
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi:

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si.Akt.



Dr. E. Hamonangan S. Sagan, SE., M.Si

Pembimbing Pendamping



Danri Toni Siboro, SE, M.Si, Akt

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, SE, M.Si, AK, CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yaitu Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Dalam Pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada Pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa. Peranan pemerintah desa dalam Pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerah sendiri. (L.Richter, A. Carlos, 2022)

Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam melayani masyarakat setempat diperlukan suatu pendapatan untuk membangun kesejahteraan desa. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa mulai tahun 2015 akan mendapatkan dana sebesar 10% dari APBN. Dengan adanya dana tersebut pemerintah desa harus mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tahap perencanaan adalah langkah awal dari pengelolaan keuangan desa, merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk oleh bupati, kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun dokumen penyelenggaraan anggaran (DPA) setelah peraturan desa tentang APBDesa telah ditetapkan dan proses pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola maupun dari penyedia barang jasa. Tahap Penatausahaan adalah tahap mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan kemudian dilaporkan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Tahap pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Maka laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna, dan efisien. dan Tahap pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan

untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015)

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian organisasi yang telah ditetapkan.(Sulistio et al., 2014) Baik atau buruknya pengelolaan keuangan suatu desa akan mempengaruhi kualitas kemajuan pada desa tersebut, Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa segala keuangan desa yang bersumber dari negara ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dan di kelola secara efektif dan efisien (Ardianus et al., 2022). Tujuan pengelolaan adalah agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga terhindar dari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga, maupun materi guna mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan desa yang baik tidak terlepas dari tahapan-tahapan yang baik pula, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Transparan adalah memberikan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabel adalah bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta partisipasi dalam evaluasi program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat, untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. dan Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolaan keuangan desa harus dapat dilaksanakan dengan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. sehingga dengan hak otonom desa, desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang merupakan salah satu desa yang menerima dana desa dari pemerintah pusat dimana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/ kota untuk Desa Tanjung Bunga. selain dana desa, Desa Tanjung Bunga juga menerima pendapatan alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diperuntukan bagi desa, dan menerima hasil pajak dan retribusi daerah dimana bagian alokasi yang pemungutan atas penggunaan fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas umum yang disediakan pemerintah pusat maupun daerah untuk Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Oleh karena itu pemerintah desa memerlukan perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban yang baik dan benar karena

dengan adanya laporan keuangan yang handal diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Permasalahan yang sering muncul pada saat ini khususnya di pemerintah desa disebabkan kurangnya penerapan peraturan permendagri No. 20 Tahun 2018 yang mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran dengan baik serta menjadi suatu sektor publik dan masih rendahnya SDM, efektifitas kelembagaan dan tata kelola pemerintah desa serta pelayanan terhadap masyarakat desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa saat ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengingat tertutupnya informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan desa, jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Seharusnya, dana desa yang dikeluarkan pemerintah maupun dari APBD harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan supaya Pembangunan di desa berlangsung secara kondusif.

Permasalahan tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat terjadinya kasus penggelapan Dana Desa, dalam tvonenews.com dilaporkan bahwa adanya kasus penggelapan Dana Desa yang ada di ruang lingkup kabupaten Samosir yaitu di Desa Salaon Dolok dimana terjadi korupsi yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan Desa, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.383.900.000,00.(Sihotang Daud, 2023) Kejadian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang mendalam guna menggali informasi sejauh mana dana desa telah digunakan dengan baik. Pada

dasarnya penggunaan dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja desa dan operasional pemerintahan, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat sebuah judul penelitian yaitu yang berjudul : **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah bagi penelitian yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu Desa Tanjung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam mengembangkan kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa. Ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Bunga.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

2.1.1 Pengertian Keuangan Desa

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa adalah hal yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.(L.Richter, A. Carlos, 2022)

Tujuan keuangan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan desa berasal dari Pendapatan asli desa, APBD dan APBN penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. penyelenggaran urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaran urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBN.

Beberapa prinsip yang sangat perlu diperhatikan dalam keuangan desa yaitu :

- a. Dalam pengelolaan keuangan tidak hanya merupakan kewenangan perangkat desa saja, tetapi masyarakat desa harus berperan di dalamnya, sehingga perlu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat harus mengetahuinya secara transparan terkait pengelolaan keuangan desa.
- b. Dalam bidang pemerintahan, keuangan desa seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk pengujian aparat desa tetapi bagaimana dana desa juga harus menciptakan kemampuan SDM desa yang baik.
- c. Bidang kemasyarakatan harus juga dijadikan sebagai prioritas dari program atau kegiatan di desa seperti yang diamanatkan undang-undang dan memperoleh alokasi anggaran yang cukup. (Levsi Mariana, 2022)

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan :

1. Jumlah Penduduk
2. Angka kemiskinan
3. Luas Wilayah, dan

4. Tingkat kesulitan geografis, hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan Pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari Pembangunan.

2.1.2 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Sulistio et al., 2014). Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kegiatan yang dilakukan dengan membuat suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Ardianus et al., 2022)

Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan terkait dengan pengalokasian, penggunaan serta pemantauan dan evaluasi atas dana desa yang dialokasikan dalam APBDesa. Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas, merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi desa yang mengedepankan kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Kinerja menjadi gambaran mengenai Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, visi, misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Keberhasilan organisasi tidak dapat diukur semata-mata hanya dari perspektif keuangannya saja, namun banyak hal yang bisa digunakan sebagai tolak ukur Pembangunan di desa apakah sudah mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. (Sunarti et al., 2019)

2.1.3 Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tujuan utama yang penting untuk mendukung Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas**, memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat melihat dan memverifikasi pengelolaan keuangan dengan jelas.
2. **Pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat**, dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. **Peningkatan kesejahteraan sosial**, menyediakan bantuan sosial, program Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama yang rentan dan membutuhkan.

4. Pengembangan sumber daya manusia, mendukung Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa, Terutama yang rentan dan membutuhkan.

2.2 Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.20 Tahun 2018 sebagai berikut:

2.2.1 Tahap Perencanaan

Tahap pertama dalam pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. (Dianti, 2017) secara khusus dari perencanaan desa sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan Pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dalam kelembagaan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
- f. Bupati/walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Bupati/walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tertentu, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.

- g. Dalam hal koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

2.2.2 Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 43 adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota.
- b. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.

2.2.3 Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh kaur keuangan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu Buku Kas umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Buku kas umum terdiri atas :

- a. Buku Pembantu Bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
- b. Buku Pembantu Pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- c. Buku pembantu Panjar, merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

2.2.4 Tahap pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Maka laporan harus tepat waktu, akurat, bermakna, dan efisien. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi mengenai keuangan atau aktivitas Perusahaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 68 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - 2) Laporan Realisasi kegiatan.
- c. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
 - d. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
 - e. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

2.2.5 Tahap pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban(akuntabilitas) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan Tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 70 pertanggungjawaban terdiri dari :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir bulan anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c. Peraturan Desa disertai dengan: Laporan keuangan terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi

kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Selain itu, Permendagri No. 20 Tahun 2018 juga mengatur tentang pembinaan dan pengawasan. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai dari pengelolaan keuangan desa itu sendiri yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus terceminkan dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa.

Dalam Permendagri No.20 Tahun 2018, Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Transparan

Asas keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Widayanti et al., 2019)

2. Akuntabel

Bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel

yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Widayanti et al., 2019)

3. Partisipatif Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah kontribusi sukarela warga dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program yang memberikan manfaat bagi mereka, serta partisipasi dalam evaluasi program, dengan tujuan meningkatkan Tingkat kebahagiaan mereka. Mohammad Mulyadi dalam penelitian (Heru Irianto et al., 2023)

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. (Widayanti et al., 2019)

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu :

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan APBDesa.

- c) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

2.4 Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan adalah sekumpulan informasi pada suatu organisasi dalam periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kinerja organisasi tertentu. Keuangan desa menurut permendagri No 20 Tahun 2018 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik berupa secara tunai maupun kredit.

3. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk pembantu kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dan merealisasikan anggaran desa yang sudah dibuat, maka perlu dibuat laporan realisasi anggaran (LRA) berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaran pemerintah desa yang hasilnya berupa pelayanan publik, Pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDesa, sebab melalui APBDesa kebijakan desa yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, Pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. (Zaini & Ningsih, 2018)

Menurut Buku Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, Struktur APBDesa terdiri atas :

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa bersumber dari :

- a) Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b) Transfer, terdiri atas dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota, alokasi dana desa, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Pendapatan lain-lain, terdiri atas penerimaan dari hasil kerja sama desa, penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di desa, penerimaan Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran, bunga bank, serta pendapatan lain desa yang sah.

Pendapatan desa yang diterima, secara keseluruhan dimasukkan kedalam kas desa dan pemakaian atau penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

2. Belanja Desa

Semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggran yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 2. Operasional pemerintah desa.
 3. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa.
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

3. Pembiayaan Desa

Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas :

a) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup yaitu Silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015)

2.6 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun Sebelumnya	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ardianus Laia 2022	Analisis Pengelolaan Keuangan Di Desa Angorudua Balaekha Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kaingin Desa di Kecamatan Bengkalis.	Hasil penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di desa angorudua Balaekha Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, telah dilakukan dengan baik dan memberikan ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi. Pemerintah desa melaksanakannya secara transparan dan musyawarah kepada masyarakat setempat.
2.	Ainin Fahmiyah Haq 2023	Analisis pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018.	Hasil penelitian ini menunjukkan pada tahap perencanaan dan penatausahaan belum sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 Tahun 2018. Namun pada tahap pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018.
3.	Muhammad Luthfi Iznillah, Amir Hasan & Yesi Mutia 2018	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kaingin Desa di Kecamatan Bengkalis.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan berada pada nilai paling rendah 86% artinya dalam mengelola keuangan desa kabupaten bengkalis telah memenuhi prinsip.

4.	Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto sabijono, Hendrik Gamaliel 2017.	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014	Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan permendagri N0.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pahamiya SDM akan Peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di desa adow keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan di desa sudah baik tetapi maish ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di desa adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada Masyarakat.
5.	Herman Ariko 2014	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Petalabumi Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa petalabumi kecamatan seberida kabupaten Indragiri hulu sudah dikatakan cukup baik berdasarkan permendagri Nomor.37 Tahun 2007 yang mana dalam penyusunan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kemudian keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Walaupun masih ada kekurangan dari segi pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa yang berlokasi di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Penelitian dilakukan mulai dari observasi penelitian pada bulan April Tahun 2024 sampai selesai

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif sebagai data yang diungkapkan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar (Pratiwi, 2017). Data kualitatif dapat diperoleh melalui pengamatan atau diskusi, dan wawancara. Dengan demikian diharapkan fenomena mengenai analisis pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 pada Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli. Data ini tidak tersedia dalam bentuk komplikasi atau sebagai file. Data tersebut harus dicari melalui sumber atau dalam istilah teknisnya responden yaitu individu yang menjadi subjek penelitian atau sumber informasi dan data

yang kita cari (Pratiwi, 2017). Sumber data primer diperoleh peneliti dalam hal ini adalah beberapa pihak yang ikut dalam pengelolaan keuangan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan dan badan permusyawaratan desa. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui teknik wawancara untuk memperoleh data dan informasi yang akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan atau pun kajian Pustaka, buku- buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, ataupun arsip dan laporan yang bersumber dari Lembaga terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. (Pratiwi, 2017) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data tambahan yang berupa data atau dokumen yang terkait pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berupa gambaran umum desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), laporan kekayaan milik desa dan dokumen lainnya dan juga literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berhubungan dengan skripsi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi atau ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk menciptakan makna perihal topik tertentu.(Zaini & Ningsih, 2018) Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Bunga guna memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang menunjang analisis dalam penelitian. dalam melaksanakan wawancara tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Bunga, telah dibuat wawancara seperti pada lampiran 1.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Dokumen yang perlu dianalisis APBDesa, buku kas umum, buku bank, laporan kekayaan milik desa dan dokumen lain yang berhubungan dengan kelengkapan pengelolaan Keuangan di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.

3.4 Teknik Keabsahan Data.

Untuk memperoleh keakuratan dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Pratiwi, 2017). Triangulasi menggunakan tiga macam cara dalam pengecekan data, yaitu: sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah meneliti data dari berbagai sumber informasi atau dari informan yang berbeda merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keandalan data. Triangulasi sumber, yaitu metode pemeriksaan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber sehingga menghasilkan data yang lebih handal (Alfansyur & Mariyani, 2020)

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik bertujuan menguji keandalan data dengan cara menyelidiki keabsahan dan keasliannya melalui pendekatan yang berbeda-beda terhadap sumber yang sama. Artinya peneliti menggunakan banyak teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama dalam memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti dapat menggabungkan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. (Alfansyur & Mariyani, 2020)

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu seringkali mempengaruhi keandalan data. Oleh karena itu, untuk menguji keandalan data perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang sehingga sampai menemukan kepastiaan data. (Pratiwi, 2017)

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahwa untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi Sumber.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan hasil temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.(Abdul, 2020) Adapun teknik analisis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. peneliti akan membandingkan proses Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai hasil wawancara dan dokumentasi

2. Reduksi data, proses dalam pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang sesuai dengan tujuan peneliti melakukan reduksi dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data yang terkait pengelolaan keuangan desa.
3. Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk wawancara sehingga memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan kemudian dilakukan analisis.
4. Menarik Kesimpulan, dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

